



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Ramadani Limbong Alias Dani
Tempat lahir : Panyabungan
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Februari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Harapan Bakti Jl. Bakti Abri Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wahyu Ramadani Limbong Alias Dani ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/74/VI/RES.4.1/2020/Resnarkoba tanggal 27 Juni 2020, selanjutnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-99/L.2.28.3/Enz.2/11/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RAMADANI LIMBONG Alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU RAMADANI LIMBONG Alias DANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-99/L.2.28.3/Enz.2/10/2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI**, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gang Harapan Bakti, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Lintas Timur tepatnya di depan kuburan Kelurahan Sipolupolu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari ANDI (DPO) dengan cara ANDI memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kepada Terdakwa karena ANDI (DPO) mempunyai hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, namun ANDI (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan sebagai pembayaran hutang, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Gang Harapan Bakti jalan Bakti Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa sekira pukul 23.50 Wib, saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, bersama-sama dengan saksi BRIPTU MUKTARUDDIN SITOMPUL dan saksi BRIPTU RIO PRADANA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan yaitu terdakwa WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi tepatnya di depan kuburan Kelurahan Sipolupolu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa di Gang Harapan Bakti, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sesampainya Terdakwa di rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi RIO PRADANA memegang tangan Terdakwa, lalu para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna ke teras rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi RIO mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan membuka serta mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu. Bahwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



seluruh barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7423/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa atas nama **WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Berita Acara Menimbang Nomor :61/JL.10064/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisikan shabu-shabu diperoleh berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI**, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gang Harapan Bakti, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**



bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 Wib, saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, bersama-sama dengan saksi BRIPTU MUKTARUDDIN SITOMPUL dan saksi BRIPTU RIO PRADANA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan yaitu terdakwa WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi tepatnya di depan kuburan Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa di Gang Harapan Bakti, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sesampainya Terdakwa di rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi RIO PRADANA memegang tangan Terdakwa, lalu para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna ke teras rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi RIO mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan membuka serta mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu. Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7423/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa atas nama **WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI** adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :61/JL.10064/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisikan shabu-shabu diperoleh berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI**, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gang Harapan Bakti, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 Wib, saksi BRIPKA FERNANDO SIREGAR, bersama-sama dengan saksi BRIPTU MUKTARUDDIN SITOMPUL dan saksi BRIPTU RIO PRADANA (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan yaitu terdakwa WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI yang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut dan sesampainya di lokasi tepatnya di depan kuburan Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya para saksi melihat Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua terdakwa di Gang Harapan Bakti, Jalan Bakti Abri, Kelurahan Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sesampainya Terdakwa di rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi RIO PRADANA memegang tangan Terdakwa, lalu para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna ke

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



teras rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi RIO mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan membuka serta mengeluarkan isi dari 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna tersebut dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu. Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang akan terdakwa pergunakan unduk diri sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7425/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama **WAHYU RAMADANI LIMBONG ALIAS DANI** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO SIREGAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sedang dilakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan dan atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi kejadian Saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah orang tua Terdakwa saksi RIO PRADANA menangkap tangan Terdakwa kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna ke teras rumah orang tuanya dan selanjutnya oleh saksi RIO PRADANA kotak rokok tersebut diperiksa lalu ditemukan 2 (dua) lembar balutan timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Madina untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 WIB di Gang Harapan Bakti Jalan Bakti Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. ANDI yang juga merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Madina;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan Sdr. ANDI kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas hutang Sdr. ANDI kepada Terdakwa sebesar Rp. 500000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. ANDI di depan kuburan lintas timur Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan 2 (dua) lembar kertas timah rokok;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang diduplikatnya dari Sdr. ANDI tersebut akan dipergunakannya;

- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada 2 (dua) tahun lalu orang tua Terdakwa memberikan informasi kepada Satresnarkoba Polres Madina bahwa Terdakwa dicurigai menggunakan narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut dilakukanlah penangkapan pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait lainnya atas narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sedang dilakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Timur Kecamatan Panyabungan dan atas laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil Satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dan setibanya dilokasi kejadian Saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor menuju kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah sampai didepan rumah orang tua Terdakwa Saksi menangkap tangan Terdakwa kemudian Terdakwa terlihat membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna ke teras rumah orang tuanya dan selanjutnya oleh Saksi kotak rokok tersebut diperiksa lalu ditemukan 2 (dua) lembar balutan timah rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Madina untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 WIB di Gang Harapan Bakti Jalan Bakti Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. ANDI yang juga merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Madina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan Sdr. ANDI kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas hutang Sdr. ANDI kepada Terdakwa sebesar Rp. 500000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. ANDI di depan kuburan lintas timur Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang didapatkannya dari Sdr. ANDI tersebut akan dipergunakannya;
 - Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada 2 (dua) tahun lalu orang tua Terdakwa memberikan informasi kepada Satresnarkoba Polres Madina bahwa Terdakwa dicurigai menggunakan narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut dilakukanlah penangkapan pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait lainnya atas narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian di Gang Harapan Bakti Jalan Bakti Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. ANDI;
 - Bahwa pada awalnya Sdr. ANDI memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. ANDI menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp Messenger* meminta agar Terdakwa mendatangnya dengan mengatakan "sinilah sudah ada uangnya" dan Terdakwa mengatakan "kau lah kesini" lalu Sdr. ANDI terus memaksa Terdakwa untuk menemuinya dan karena pada saat itu orang tua lak-laki Terdakwa baru saja meninggal dunia dan Terdakwa tidak memiliki uang maka akhirnya Terdakwa mendatangi Sdr. ANDI pada tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Lintas Timur tepatnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kuburan Kelurahan Sipolu-polu kemudian setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. ANDI dia berkata “ganti dengan ini aja ya utangku” lalu dimasukkan oleh Sdr. ANDI sabu yang telah dimasukkannya ke dalam kotak rokok Sampoerna ke sepeda motor Terdakwa dan mengatakan “liat dulu itu” selanjutnya Terdakwa mengatakan “yawudahlah” selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa pada saat akan pulang menuju kerumah orangtua saya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada yang mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan karena hal tersebut Terdakwa melaju sepeda motornya lebih cepat lalu setibanya didepan rumah orangtua Terdakwa di Gang Harapan Bakti sekira pukul 12.30 WIB tangan Terdakwa langsung ditangkap oleh orang yang mengikuti Terdakwa yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa membuang kotak rokok merek Sampoerna berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. ANDI namun dilihat oleh Polisi yang menangkap Terdakwa dan polisi tersebut mengambil kotak rokok yang Terdakwa buang dan memeriksa isinya yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu pada saat masih SMK selanjutnya atas perilaku Terdakwa tersebut Terdakwa di rehabilitasi dan tidak menggunakan narkoba jenis sabu lagi sampai 2 (dua) bulan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu kembali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua lalu sabu diletakkan pada kaca pirex yang Terdakwa beli di apotek kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian dikamar Terdakwa yang ada dirumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan seharusnya sebelum orang tua laki-laki Terdakwa meninggal dunia Terdakwa mau direhabilitasi di Bogor;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena pergaulan dan ada masalah sehingga dengan menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa menjadi tenang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 61/JL.10064/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti diduga narkoba Golongan I (sabu) dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 7423/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 7425/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa atas nama WAHYU RAMADANI LIMBONG Alis DANI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - Surat Keterangan Selesai Rehabilitasi Rawat Jalan Nomor: Sket/206/II/KA/RH.00/2017/BNK-MN yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan bahwa benar WAHYU RAMADANI LIMBONG benar melaksanakan Program Rehabilitasi Rawat Jalan pada Klinik Pratama Badan narkoba Nasional Kabupaten Mandailing Natal mulai 9 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.50 WIB di Gang Harapan Bakti Jalan Bakti Abri Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas adanya informasi masyarakat yang menyatakan sedang terjadi transaksi narkoba jenis sabu di jalan Lintas Timur dan atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berkendara menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya Terdakwa didepan rumah orang tuanya tangan Terdakwa ditangkap oleh saksi RIO PRADANA;
- Bahwa pada saat tangan Terdakwa ditangkap oleh saksi RIO PRADANA Terdakwa membuang sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang mana setelah diperiksa oleh saksi RIO PRADANA dan saksi FERNANDO SIREGAR berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ANDI yang sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp Messenger* dan meminta agar Terdakwa menemuinya karena Sdr. ANDI akan membayar utang kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. ANDI memiliki utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. ANDI Terdakwa pergi untuk menemui Sdr. ANDI pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB dan bertemu di jalan Lintas Timur tepatnya didepan kuburan Kelurahan Sipolu-polu;
- Bahwa setelah bertemu Sdr. ANDI langsung memberikan narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan kedalam kotak rokok merek Sampoerna dengan mengatakan "ganti ini aja ya utangku" ke dalam sepeda motor milik Terdakwa lalu mengatakan "lihat dulu itu" dan atas hal tersebut Terdakwa hanya menanggapi dengan mengatakan "yawudahlah";
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menggunakan sendiri narkoba jenis sabu dari Sdr ANDI tersebut di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah berhenti menggunakan narkoba jenis sabu namun mulai menggunakan lagi sekitar 2 (dua) bulan terakhir setelah ayah Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua lalu sabu diletakkan pada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex yang Terdakwa beli di apotek kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dengan menggunakan pipet;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan Program Rehabilitasi Rawat Jalan pada tahun 2017 sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Keterangan Selesai Rehabilitasi Rawat Jalan Nomor: Sket/206/II/KA/RH.00/2017/BNNK-MN yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 17 Februari 2017;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa maka berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 7425/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa atas nama WAHYU RAMADANI LIMBONG Alis DANI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7423/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama WAHYU RAMADANI Alias DANI yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"setiap orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Penyalah guna"** berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja "tanpa hak atau melawan hukum" dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya "tanpa hak atau melawan hukum" dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara "tanpa hak" disatu sisi dan "melawan hukum" disisi lain. Meskipun "tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum" tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana "tanpa hak" melekat pada diri seseorang sedangkan "melawan hukum" keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotikan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat ditemukannya sebuah kotak rokok merek Sampoerna yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) oleh saksi RIO PRADANA dan saksi FERNANDO SIREGAR yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, tidak terdapat izin khusus dari pihak yang berwenang yang dapat ditunjukkan oleh Terdakwa begitupula setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan narkotika dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI melalui aplikasi *Whatsapp Messeger* dan meminta agar Terdakwa menjumpainya karena Sdr. ANDI mau membayar utang kepada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atas pesan dari Sdr. ANDI tersebut pada awalnya Terdakwa menolak untuk menemui Sdr. ANDI namun pada akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai Sdr. ANDI dan bertemu di jalan Lintas Timur tepatnya di depan kuburan Kelurahan Sipolu-polu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah bertemu, Sdr. ANDI langsung memasukkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah dimasukkan kedalam kotak rokok merek Sampoerna ke sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dengan mengatakan "ganti ini aja ya utangku, liat dulu itu" dan atas hal tersebut Terdakwa hanya menanggapi dengan mengatakan "yawudahlah" lalu kemudian pergi meninggalkan Sdr. ANDI menuju kembali kerumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa diperjalan menuju kembali ke rumah orang tuanya Terdakwa diikuti oleh saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi RIO PRADANA dan setelah menyadari dirinya diikuti, Terdakwa melaju kencang sepeda motor yang dipergunakannya. Sesampainya didepan rumah orang tua Terdakwa, tangan Terdakwa ditangkap oleh saksi RIO PRADANA dan ketika itu Terdakwa membuang kotak rokok merek Sampoerna yang diberikan oleh Sdr. ANDI namun terlihat oleh saksi RIO PRADANA selanjutnya oleh saksi RIO PRADANA kotak rokok tersebut diambil dan setelah diperiksa berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7423/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDI merupakan rangkaian dari perbuatan menggunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba sejak 5 (ima) tahun yang lalu pada saat Terdakwa masih duduk di bangku SMK dan Terdakwa juga pernah mengikuti Program Rehabilitasi Rawat Jalan pada tahun 2017 sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Keterangan Selesai Rehabilitasi Rawat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nomor: Sket/206/III/KA/RH.00/2017/BNNK-MN yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bisa menggunakan narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu dikamar Terdakwa dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua lalu sabu diletakkan pada kaca pirex yang Terdakwa beli di apotek kemudian dibakar lalu asapnya dihirup dengan menggunakan pipet seperti menghisap rokok biasa dan rencana Terdakwa narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. ANDI akan dipergunakan Terdakwa juga dikamarnya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa maka berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 7425/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa atas nama WAHYU RAMADANI LIMBONG Alis DANI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial untuk menentukan apakah seseorang tersebut merupakan penyalahguna narkoba yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian apabila kelompok Metamfetamina (sabu) hanya sebanyak 1 (satu) gram dan apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 61/JL.10064/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti diduga narkoba Golongan I (sabu) dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba dan barang bukti yang ditemukan tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dan tidak pula terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu untuk tujuan lain selain dikonsumsi sendiri untuk menenangkan diri dari masalah yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri** ";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pencandu narkotika sehingga hukuman yang diberikan bukanlah penahanan atau pidana melainkan menjalankan rehabilitasi sebagaimana bukti surat yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Selesai Rehabilitasi Rawat Jalan Nomor: Sket/206/II/KA/RH.00/2017/BNNK-MN yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis selanjutnya berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pencandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pencandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dikaitkan dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diketahui bahwa setelah menjalani rehabilitasi pada tahun 2017 Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan baru mengkonsumsi kembali sejak 2 (dua) bulan terakhir juga tidak mengalami ketergantungan pada narkotika dan tidak merasakan efek apapun apabila tidak mengkonsumsi narkotika pada fisik dan psikisnya sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa hanya sebagai penyalahguna saja (dalam arti bukan pencandu) dan oleh karenanya menjadi wajib bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
- 2 (dua) lembar kertas timah rokok;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RAMADANI Alias DANI telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d

Izma Suci Maivani, S.H..

T.t.d

Qisthi Widyastuti, S.H..

Hakim Ketua,

T.t.d

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T.t.d

Wulandari Nasution, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23